

NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kajian Hadits Tamlik)

Syamsul Bahri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Abstract, Every human being is inseparable from the needs posed to survive, to continue his life. These needs include food, clothing, and so forth. Called a living needs, which means shopping for preserving life and fulfilling and purpose applicable under the circumstances. In Islam, this issue must be implemented to provide for a living because of certain reasons, such as their living husband to wife (because of marriage), living parents to their children (kinship factor) and so forth. A good family, father as the head of the family is obliged to provide a living to their children as well as the child is obliged to provide a living to his parents on the basis of the causes and circumstances because between parents and their children have a very close relationship and complementarity cultural. The obligation to provide a living for a child to his parents is also not separated from the hadith called *hadith Tamlik*.

Abstrak, Setiap insan tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan itu antara lain: makanan, pakaian dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut dinamakan dengan nafkah yang berarti belanja untuk melestarikan kehidupan dan memenuhi hajat serta keperluan yang berlaku menurut situasi dan kondisi. Dalam Islam, persoalan nafkah menafkahi ini wajib dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu seperti, nafkahnya suami terhadap istri (karena faktor perkawinan), nafkah orang tua terhadap anaknya (faktor kekerabatan) dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang baik, ayah selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya begitu juga dengan sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dengan berdasarkan sebab-sebab dan keadaan tertentu, dikarenakan antara orang tua dan anaknya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi secara kultural. Kewajiban pemberian nafkah oleh seorang anak kepada orang tuanya ini juga tidak terlepas dari adanya hadits yang dinamakan hadits tamlik.

Kata kunci: nafkah, hukum Islam, dan hadits tamlik

Pendahuluan

Anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kerabat, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya merupakan pemenuhan atau pemberian nafkah.

Salah satu bagian integral dari kewajiban anak adalah membantu orang tuanya agar tercukupi kebutuhan hidupnya serta membantunya sebahagia mungkin, dengan kata lain anak berkewajiban menafkahi orang tuanya bila orang tuanya kurang mampu dan begitu juga sebaliknya orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, sehingga terdapatlah suatu hubungan timbal balik yang sangat erat antara seorang anak dengan orang tua begitu juga dalam hal nafkah.

Kewajiban anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ فَإِنَّ اللَّهَ بِعِلْمِهِ ۚ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنَاءِكُم مِّمَّا تَفْعَلُونَ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menafkahkan hartanya, baiknya di nafkahkan terlebih dahulu pada orang tuanya. Karena orang tua telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa dan untuk itu, Allah SWT menyuruh membalas budi baik orang tua itu dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan orang tua (memberi nafkah). Apalagi bila orang tua sudah sangat tua (renta) dan sudah lemah (tidak mampu berbuat apa-apa).

Nafkah terhadap kedua orang tua itu wajib hukumnya bagi si anak, bila si anak berkecukupan dan begitu juga sebaliknya. Orang tua di perbolehkan mengambil harta anaknya baik di izinkan maupun tanpa izin dan orang tua juga diperbolehkan mentasharufkan (mengelola) secara tidak berlebihan dan bodoh. Namun demikian tidak sebaliknya dengan harta orang tua terhadap anak. Anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa seizin orang tua, jadi di lihat dari kondisi demikian maka anak dan hartanya lebih berhak dimiliki oleh orang tua dari pada orang tua dimiliki oleh anaknya.

Secara gamblangnya kewajiban anak terhadap orang tua lebih besar dari pada kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal nafkah menafkahi. Dan ini dilihat berdasarkan sebuah hadits yang menguatkannya yaitu hadits tamlik. Hadits ini termasuk salah satu hadits yang terputus sanadnya yang dikenal dengan istilah hadits mursal. Sebagaimana bunyi hadits tersebut dalam kitab “Sunan Al-Kubra” yaitu:

عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان لي مالا و عيالا و ان لأبي مالا و عيالا يريد ان يأخذ مالي فيطعمه عياله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت و مالك لأبيك {رواه ابن ماجه} ¹

Artinya: “Dari Muhammad bin Munkadir, bahwasanya laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata: “Wahai Rasulullah bahwasanya aku mempunyai harta dan anak dan sungguh bapakku ingin mengambil hartaku maka memberinya kepada anak-anaknya”. Kemudian Rasulullah menjawab: “Engkau dan hartamu milik ayahmu”.

Hadits di atas menjelaskan, bahwa engkau dan hartamu milik ayahmu walaupun engkau mempunyai anak tetapi hartamu milik ayahmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah Thabrani meriwayatkan dalam al-Jamiul Kabir Barzan dari Samurah dan Ibnu Mas’ud. Baihaqi mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadits ini bersambung sampai pada Jabir. Kata Hafiz Ibnu Hajar. “Sanadnya orang kepercayaan”. Namun Bazar menyebutkan hadits ini hanya dikenal dari Hisyam dari Al-Manawi mengenai hal ini. Jadi Bukhari mengisyaratkan kedhaifan hadits ini.

Adapun sebab-sebab penurunan hadits tersebut dijelaskan bahwa di dalam sunan Ibnu Majah dari Jabir diceritakan bahwa seorang laki-laki menyampaikan pada Nabi SAW, katanya wahai Rasulullah “sesungguhnya saya memiliki harta dan anak

¹ Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t.) hlm. 789.

sedangkan ayahku bermaksud hendak menghabiskan hartaku itu, maka Rasul menjawab “Engkau dan hartamu milik ayahmu”.²

Dari penjelasan periwayatan dan *asbabul wurudnya* (sebab sebab datangnya hadits) maka hadits ini disebut hadits mursal dan imam Bukhari menyatakan bahwa hadits ini *dhaif*. Hadits yang menjadikan dalil tentang kewajiban nafkah terhadap orang tua itu merupakan hadits yang mursal dan *dhaif* itu tidak bisa dijadikan satu hujjah yang kuat sehingga hadits ini akan menjadi lemah ataupun tidak akan berlaku bila ada hadits lain yang lebih kuat (hadits shahih) yang dapat mengalahkan hadits tersebut.

Berdasarkan gambaran diatas, maka perlu dilakukan kajian mengenai nafkah yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya menurut hukum Islam yang terkait dengan hadits yang dinamakan hadits tamlik.

Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua

Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Qur'an (seperti surat Al-Israa' ayat 83, Surat An-Nisaa' ayat 36 dan lain-lain) adalah termasuk didalamnya memberi nafkah kepada orang tua.

Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi si anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an yang bunyinya adalah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: “apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. “dan apa saja kewajiban yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Al-Baqarah: 215).

Sebab diturunkan ayat tersebut, salah satunya menurut satu riwayat, kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah: “Di mana kami tabungkan (infaqkan) harta benda kami, ya Rasulullah ?. sebagai jawabannya turunlah ayat tersebut diatas.³ Ayat tersebut diatas menjelaskan, bahwa bagi yang ingin menginfaqkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya, sebab mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.⁴

Dalam buku pokok hukum Islam dikatakan, bahwa seseorang yang mempunyai kelapangan hidup, berarti ia mempunyai kewajiban memelihara ibu bapaknya yang kekurangan, begitu juga ibu dari orang tuanya dari kedua pihak.⁵

²Ibnu Hamzah Al-Hanafi Add-Damsyiqi, *Asbabul Wurud-2*, (Jakarta, Kahar Mulia, 1997), hlm. 196.

³Qamaruddin Shaleh, A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponogoro, 1984), hlm. 70.

⁴Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, (Semarang: CV. Toha Putra, 1984), hlm. 244.

⁵Asef. A.A. Fyze, *Pokok Pokok Hukum Islam-I*, (Jakarta: Tintamas, 1960), hlm. 280.

Ini dipertegas dengan firman Allah yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...

Artinya: “Orang yang mempunyai kemampuan hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya...” (At-Thalaq : 7)

Ayat diatas juga menerangkan bagi seseorang yang mampu dan berkecukupan, maka ia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Islam sangat memperhatikan orang tua, sehingga ada terdapat dalam suatu riwayat hadits yang mengatakan, orang tua lebih berhak terhadap anaknya dari sesuatupun, sehingga orang tua boleh mengambil harta anaknya walaupun tanpa seizing anak itu dan orang tua juga boleh mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan bodoh. Ini dapat dilihat berdasarkan sabda Rasul dalam sebuah hadis Tamlik, yang berbunyi:

عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان لى مالا و عيالا و ان لأبي مالا و عيالا يريد ان يأخذ مالى فيطعمه عياله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت و مالك لأبيك {رواه ابن ماجه} ⁶

Artinya: “Dari Muhammad Bin Munkadmir, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah bahwasanya aku mempunyai harta dan anak-anak dan sungguh bapakku ingin mengambil hartaku maka memberinya kepada anak-anaknya”. Kemudian Rasulullah menjawab: “Engkau dan hartamu milik ayahmu”.

Dari hadis di atas jelaslah begitu besar pengaruh seseorang ayah terhadap anaknya hingga seorang ayah diperolehkan untuk mengambil harta anaknya. Hadis diatas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah Thabrani meriwayatkan dalam Jami’ul Kabir Barzan dari Samurah dan Ibnu Mas’ud. Baihaqi mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadis ini bersambung sampai pada Jabir, kata Hafiz Ibnu Hajar: “sanadnya orang kepercayaan”. Namun Bazar menyebutkan hadis ini hanya dikenal dari Hisyam dari Al-Manawi mengenai hal ini. Jadi Buhkari mengisyaratkan kedhaifan hadis ini. ⁷

Adapun sebab-sebab penurunan hadis ini dijelaskan didalam sunan Ibnu Majah dari Jabir diceritakan bahwa seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi SAW, katanya wahai Rasulullah: ”Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak sedangkan ayahku bermaksud untuk menghabiskan hartaku, maka Rasul menjawab: “Engkau dan hartamu milik ayahmu”. ⁸

Dari penjelasan periwayatan dan ashabul wurudnya maka hadis ini disebut mursalsal dan imam Bukhari menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif.

Hadis tersebut disebut mursalsal, karena dalam sanadnya ada yang terputus (ada perawi yang gugur dalam sesuatu tingkat perawi). Dan sebuah hadis bisa di istilahkan mursalsal oleh para muhaddisin, sebab segala hadis yang bersambung sanadnya kepada tabi’y, lalu tabi’y tidak menyebut nama sahaby yang meriwayatkan hadis kepadanya, hanya langsung menyebut nama Nabi SAW. Maka sesuatu hadis yang tidak disebut nama

⁶Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 789.

⁷Ibnu Hamzah Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Ashbabul Wurud*.II, (Jakarta: Kahar Mulia, 1997), hlm 196.

⁸*Ibid*.

sahaby oleh tabi'y atau tidak disebut nama sahaby oleh sahaby yang terang bahwa ia tidak mendengar hadis dari nabi sendiri, dinamai mu'rsal.⁹

Para fuqaha mengistilahkan hadis mursal ini adalah segala hadis yang tidak disebut sanadnya dengan bersambung-sambung kepada Rasul SAW, baik terputus sanadnya itu sesudah thabi'y ataupun sebelumnya.¹⁰ Dan menurut sebagian ulama fiqh dan ushul fiqh hadis mursal adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh selain sahabat Nabi. Ini berarti, periwayatan yang menggugurkan sahabat dalam sanad itu tidak dibatasi hanya al- tabi'y saja, melainkan juga dapat selain tabi'y.¹¹

Perbedaan pengertian hadis mursal tersebut membawa akibat terjadinya perbedaan tentang status kehujjahan hadis mursal sebagai dalil agama. Dalam hal ini, mayoritas ulama hadis berpendapat hadis mursal termasuk hadis dhaif.¹² Hadis-hadis yang dikategorikan mursal yaitu yang gugur perawi dalam suatu tingkat perawi masuk kepadanya munqathi' (terputus seorang) dan mu'dlal (terputus dua orang).

Mengenai kehujjahan hadis mursal diperselisihkan oleh para Muhaddisin. Sebahagian menolaknya dan memandang hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam beramal. Diterangkan oleh An-Nawawy dalam At-Taqrīb, bahwa demikianlah pendapat jumhur ahli hadis, kebanyakan fuqaha dan ushuliyun, sebab ditolaknya karena tidak diketahui keadaan orang yang tidak disebut namanya. Apabila hadis yang diriwayatkan oleh orang yang majhul (tidak diketahui keadaannya) ditolak, tentunya hadis yang tidak diketahui sama sekali orangnya, lebih-lebih ditolak lagi.¹³

Akan tetapi pendapat ini sebenarnya bukanlah pendapat yang terkenal dalam kalangan fuqaha. Yang terkenal dalam kalangan mereka, menerima hadis-hadis mursal, sebagiannya menerima dengan menjadikannya setingkat dengan hadis musnad, setengahnya meletakkan dibawah derajat hadis musnad, dan setengahnya lagi menerima hadis mursal dengan beberapa syarat, dan ulama yang menerima hadis mursal ini antara lain Abu Hanifah dan Imam Malik sedangkan Imam Syafi'i menerimanya dengan syarat mengenai orang yang mengirsalkan hadis dan mengenai hadis yang di irsalkan itu.¹⁴

Dapat dipahami, bahwa hadis mursal ini dapat diterima oleh para fuqaha walaupun diantara mereka ada yang menerimanya dengan ketentuan beberapa syarat dan alasan-alasan yang mereka anggap sesuai dengan dalil-dalil ataupun data-data yang ada dan mendukung sehingga mereka dapat menerima hadis mursal ini dan sebagai catatannya hadis mursal yang diterima itu, tidak dipandang sederajat dengan hadis muttasil.

Hadis Tamlik yang telah disebutkan diatas juga didukung dan ditegaskan oleh hadis yang lainnya mengenai orang tua yang mempunyai pengaruh terhadap harta anaknya, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عن عمارة بن عمير أن عمته سألت عائشة في حجري يتيم فاكل من ماله فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أطيب ما أكل الرجال من كسبه وولده من كسبه {رواه ابن ماجه}¹⁵

⁹Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 208.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadi* (Tela'ah Teoritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah), Jakarta: Bulan Bintang, 1995, hlm. 174.

¹²*Ibid.*, hlm. 175.

¹³Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*,, hlm. 281.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, hlm. 789

Artinya: “Dari Imarah bin Umair dari bibinya bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah: aku memelihara anak yatim, apakah aku boleh memakan sebagian dari hartanya?. Aisyah menjawab: Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah hartanya yang berasal dari usahanya dan anaknya adalah termasuk usahanya”.

Dan ditegaskan dalam hadis yang lain yang bunyinya:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لي مالا وولدا و أن والدي يريد أن يحتاج مالي فقال أنت و مالك لأبيك ان اولادكم من أطيب كسبكم {رواه ابن ماجه}¹⁶

Artinya: “Dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dan kakeknya bahwasanya seorang arab dusun telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: sungguh aku mempunyai harta dan orang tua dan bahwasanya orang tuaku ingin mengambil (memerlukan) hartaku, maka Nabi SAW berkata: engkau dan hartamu milik bapakmu, sesungguhnya anak-anakmu dari sebaik-baik usahamu”.

Dari kedua hadis diatas, diketahui bahwa kedua hadis tersebut mendukung hadis yang sebelumnya tentang pengambilan harta si anak oleh orang tuanya baik itu di izinkan maupun tidak. Para ulama berbeda pendapat hal ini. Imam Ahmad berpendapat, bahwa orang tua boleh mengambil harta anaknya menurut apa yang diinginkan, baik diwaktu di butuhkan atau tidak. Sedangkan jumhur berpendapat, bahwa orang tua itu tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya itu kecuali sekedar dibutuhkan.

Hadits-hadits yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan hujjah untuk menguatkan ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 215. Karena para ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat menerima hadis ini sebagai satu hujjah untuk beramal walaupun ada sebagian yang lain menolak hadis ini. Akan tetapi hujjah yang diterima oleh para fuqaha itu merupakan pendapat yang dikenal dalam kalangannya.

Kewajiban menafkahkan orang tuanya, tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu:

1. Anak dalam kelonggaran rizki yaitu mempunyai makanan yang cukup dimakan waktu itu.
2. Orang tua yang tidak mempunyai harta sedikitpun. Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.¹⁷

Imam Syafi’i berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu:

- a. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja.
- b. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.¹⁸

Dari kedua pendapat ini dapat dilihat, bahwa Imam Syafi’i lebih condong melihat dari keadaan orang tuanya dalam mensyaratkan wajibnya nafkah kepada orang tua tanpa melihat keadaan si anak, berdasarkan dalil Al-Qur’an surat Luqman ayat 15. Yang isinya memuat bahwa seorang anak harus menggauli orang tuanya dengan sebaik-baiknya, sedangkan beberapa syarat menurut pendapat yang pertama, melihat dari kedua segi baik itu dari orang tua maupun dari kondisi anak.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Moh. Rifa’i Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV Toha Putra, 1978), hlm. 344.

¹⁸Musthafa Diibu Bhigha. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*. (Alih Bahasa Moh Rifa’i dan baghawati Mas’uddi), (Semarang, Cahaya Indah, 1986), hlm. 295.

Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran.¹⁹ Dan Allah menyuruh anak agar membalas budi baik orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan yang baik, kebaikan, rasa belas kasihan disetiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan, balas budi anak terhadap orang tua tampak disaat mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika itu anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya.

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak memang merupakan sesuatu yang wajib, akan tetapi ada kekecualian, yang antara lain:

1. Walaupun anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau (entah karena amat kayanya atau karena hal-hal lain), maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah dikembalikan utangnya itu. Artinya utangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang.
2. Juga kecuali bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seadanya sama-sama saling mengerti. Dan pemberian dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisa sekali-kali.²⁰

Demikianlah, kewajiban sang anak kepada orang tua dalam hal nafkah sebab itu termasuk perkara yang tidak bisa diabaikan. Karena pada umumnya, yang berlaku dalam masyarakat adalah sang anaklah yang selalu menuntut kepada orang tua, padahal sang anak telah dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Anak menafkahi orang tua merupakan suatu kewajiban pokok yang tidak dapat dilepaskan begitu saja, nafkah dari anak itu dikatakan harus (wajib) dipenuhi orang tua karena mempunyai ketentuan-ketentuannya ataupun syarat-syarat yang mewajibkan hal itu dan kewajiban itu bisa gugur karena tidak terpenuhinya syarat-syarat itu dan adanya timbul sebab-sebab tertentu lainnya.

Orang tua boleh mengambil harta anaknya walaupun tanpa seizin sang anak, dan ini terlihat jelas pada hadis yang telah dijelaskan sebelumnya yang bunyinya:

أنت و مالك لأبيك

Hadis diatas menerangkan bahwa anak dan hartanya milik ataupun kepunyaan orang tuanya sehingga dapat di ambil pengertian (pemahaman), orang tua itu boleh mengambil harta anaknya dan boleh mengelolanya karena anak merupakan hasil usaha orang tuanya dan apa yang dimiliki oleh sang anak maka dimiliki oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan hadis diatas, sebagian ulama berpendapat orang tua itu boleh mengambil harta anaknya, dan secara umum mereka berkata, orang tua itu mengambil harta anaknya sesuai dengan keperluannya saja.

¹⁹Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa'i, 1992), hlm. 338.

²⁰Umar Hasyim, *Anak Shaleh*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 35.

Setelah penulis menelusuri hadis diatas, berdasarkan matannya maka terlihat huruf lam dari (لأبيك) dan lam itu merupakan lam huruf jar yang gunanya untuk menyetakan kepemilikan (kepunyaan), maka hadis tersebut dinamakan hadis tamlik. Sebab kepemilikannya bahasa Arabnya (Tamlik: تملك) dalam ilmu nahu diambil dari mashdarnya (asal katanya).

Kalau dilihat dari segi sanadnya, penulis menganalisa, bahwa hadis tersebut hadis mursal karena ada salah satu sanadnya yang terputus. Sanad hadis tersebut dalam ashbabul wurud dijelaskan bahwa : telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dari Jabir bin Abdillah Thabrani meriwayatkan dalam Jami'ul Kabir Barzan dari Samurah dan Ibnu Mas'ud. Baihaqi mengetahui salah seorang yang mengatakan sanad hadis ini bersambung pada Jabir. Kata hafiz Ibnu Hajar "sanadnya orang kepercayaan". Namun Bazar menyebutkan hadis ini hanya dikenal dari Hisyam dan Al-Manawi, mengenai hal ini. Jadi Bukhari mengisyaratkan kedhaifan hadis ini.

Berdasarkan penjelasan periwayatan Ashbabul wurudnya, maka hadis ini bisa dikatakan hadis mursal dan Imam Bukhari mengatakan hadis ini hadis dhaif. Dari sanadnya juga dapat dilihat bahwa yang terputus sanadnya hanya seorang perawi. Jadi hadis ini dikatakan mughati yang juga termasuk dalam katagori hadis mursal.

Tentang status kehujjahan hadis mursal ini, para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini layak dipakai sebagai dalil agama. Dalam hal ini ulama hadis berpendapat, hadis mursal termasuk hadis dhaif. Mengenai kehujjahan hadis mursal, setelah para ulama hadis menolaknya dan memandangnya hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam beramal. Sebab sitolaknya karena tiada diketahui keadaan orang yang tidak disebut namanya itu. Apabila hadis yang diriwayatkan oleh orang majhul (tidak diketahui keadaannya) ditolak, tentulah hadis yang tidak diketahui sama sekali orangnya lebih-lebih ditolak lagi.

Akan tetapi pendapat ini bukanlah pendapat yang terkenal dalam kalangan fuqaha. Pendapat yang terkenal dalam kalangan fuqaha menerima hadis-hadis mursal. Sebagiannya menerima dengan menjadikannya setingkat dengan hadis musnad. Setengahnya meletakkan dibawah derajat hadis musnad. Dan sebagian lain ada yang menerimanya dengan beberapa syarat yaitu : Imam Syafi'i dengan syaratnya mengenai orang yang mengirsalkan hadis dan mengenai hadis yang diirsalkan itu. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah yang menerima hadis ini.

Dengan kata lain disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa hadis mursal ini dapat diterima oleh para fuqaha. Walaupun diantara mereka ada juga yang menerima dengan mengajukan kriteria-kriteria tertentu dengan alasan-alasan yang mereka anggap sesuai dengan data-data yang mereka temukan hingga mereka menerima hadis mursal ini. Sebagai catatannya hadis mursal yang diterima itu tidak sederajat dengan hadis muttashil.

Siapa yang Lebih Dulu Berhak Dinafkahi antara Orang Tua dan Anak

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan, seperti:

1. Orang tua yang miskin.
2. Orang tua yang tidak sehat akalunya.²¹

Adapun orang tua boleh mengambil harta anaknya, sekalipun tanpa seizin anaknya, ini terlihat dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيّب ما أكلتم عن كسبكم و إن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً مرئاً {رواه ابن ماجه} ²²

Artinya: “Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: bahwasanya sebaik-baik makanan yang kamu makan adalah makanan yang kamu peroleh dari upahmu, dan sungguh anak-anakmu dari usahamu, maka makanlah makanan yang di usaha anakmu dengan sedap dan lezat”.

Dan jelaslah dari hadis itu yang membolehkan mengambil harta anaknya, akan tetapi dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak memudharatkan anaknya. Sebagaimana kewajiban dari anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tua, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila anak dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir.
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3. Anak tidak sehat akalunya.²³

Dalam hal ini Ahmad bin Hanbali berkata: apabila anak berada dalam kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya tidak gugur.²⁴ Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.

Di dalam pemberian nafkah, baik kepada orang tua maupun si anak, adanya beberapa syarat wajib dan para ulama pada umumnya mensyaratkan beberapa syarat yaitu:

1. Ada Hubungan Kekeluargaan.

Tentu saja yang telah pasti wajibnya adalah orang tua, yakni ibu dan bapak juga sebaliknya. Dalam hal siapakah yang harus diberi nafkah itu, Imam mazhab berpendapat:

- Imam malik berpendapat, yang wajib di berikan nafkah oleh anak adalah orang tuanya saja dan kerabat yang lain tidak , begitu juga orang tua hanya memberikan nafkah kepada anak saja.
- Menurut Imam Syafi’i, bahwa yang diberi nafkah adalah semua keluarga yang ada hubungan fertikal (ayah, ibu dan terus keatas) dan sebaliknya sang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan cucunya (vertikal kebawah).
- Pendapat Imam Hanafi bahwa yang wajib diberi nafkah adalah semua anggota keluarga yang muhrim dan selain muhrim tidak.
- Dan Imam Hanbali berpendapat adalah yang wajib diberi nafkah yaitu: semua anggota keluarga yang saling mewarisi.²⁵

²¹Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, ... hlm. 295

²²Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Isa Al-Baby Al-halaby, t.t), hlm. 769.

²³Mustafa Diibu Bhigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*,, hlm. 296.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 67.

²⁵Umar Hasyim, *Anak Shaleh*,, hlm. 31.

2. Anggota kerabat yang bersangkutan itu membutuhkan nafkah.

Anggota keluarga yang diberi nafkah itu memang benar-benar membutuhkan nafkah. Dan tidak wajib seseorang diberi nafkah kalau ia telah dapat mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang kecil yang telah memiliki banyak harta, adapun si anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya terlepas dari orang tua yang masih butuh nafkah atau tidak dengan alasan anak-anak tidak membiarkan orang tua untuk bekerja mencukupi kebutuhannya. Dan dikecualikan bila anak atau orang tua memang benar-benar dalam mampu.²⁶

3. Anggota kerabat itu tidak sanggup/ tidak mampu mencari nafkah.

Ukuran tidak mampu (tidak sanggup) adalah benar-benar telah berusaha, tetapi selalu gagal, atau mendapatkan nasib yang tidak menyenangkan.

4. Orang yang memberi nafkah itu mampu atau kaya.

Salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi, mengatakan bahwa kaya adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetap yang hasilnya cukup untuk keperluan pokoknya dan masih lebih lagi, maka dengan kelebihanannya itu ia wajib memberikan nafkah kepada mereka yang wajib diberi nafkah, walaupun hartanya tidak cukup banyak, satu nisbak yang diwajibkan zakat.

5. Yang memberi dan yang diberi nafkah itu seagama.

Syarat ini tidak berlaku bagi sang anak kepada orang tua maupun sebaliknya dalam hal pemberian nafkah, walaupun antara anak dan orang tua berbeda agama tetapi kewajiban memberikan nafkah tidak gugur (tetap wajib).²⁷

Dari syarat-syarat wajib diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang anak telah dewasa dan mempunyai cukup harta diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tuanya, terlebih lagi bila orang tuanya telah 'uzur dan lemah fisiknya serta tidak mempunyai harta, maka berikanlah kepada mereka sekedar untuk menopang hidup. Dan tidak ada alasan kepada anak untuk tidak mematuhi orang tuanya, begitu juga terhadap orang tua yang harus menafkahi anaknya sendiri.

Nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang kelebihan dari nafkah dirinya dan istrinya. Jika ia hanya mempunyai nafkah hanya untuk satu orang saja, sedangkan ia punya ayah dan ibu, maka ada yang berpendapat yang mengataskan bahwa, ibu lebih berhak mendapatkan nafkah itu dari pada ayah, sedangkan pendapat lain mengatakan ayah lebih berhak dan pendapat lain mengatakan diberikan sama rata. Kemudian kalau seseorang mempunyai anak dan ayah, maka ada pendapat yang mengatakan anak lebih berhak, dan ada pula yang mengatakan ayah lebih berhak, dan jika ia punya anak dan cucu, maka si anak lebih berhak, pendapat lain mengatakan dibagi sama rata.²⁸

Jika seorang ayah membutuhkan kepada pernikahan, maka si anak wajib menikahkannya, demikian menurut yang di nashkan, akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak wajib.²⁹ Kewajiban orang tua memberikan nafkah anak begitu besar dan bila satu di antara kedua orang tua melalaikan tugasnya maka yang satu lagi wajib memenuhinya. Sebagaiman Sabda Rasulullah SAW:

²⁶*Ibid.*, hlm. 33.

²⁷*Ibid.*, hlm. 34.

²⁸Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Islam*, (Semarang: Asy-Syifa'i, 1993), hlm. 285.

²⁹*Ibid.* hlm. 286.

عن عائشة رضي الله عنها ان هنذا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله شيئاً قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف {رواه ابن ماجه} ³⁰

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwasanya Hindun bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir, maka apakah aku boleh mengambil sesuatu dari hartanya?. Rasul menjawab: apabila apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf”.

Dan bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi anaknya adalah ayahnya, dan apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi anaknya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik dan mengasuh anaknya dengan wajar dan baik.

Anak dan orang tua mempunyai suatu ikatan yang sangat kuat, baik itu secara emosional maupun secara spiritual yang tidak dapat dipisahkan sehingga kewajiban yang ditimbulkan diantara keduanya menjadi sesuatu yang sangat prinsipil yang harus mereka laksanakan. Jadi diantara anak dan orang tua maupun sebaliknya harus saling memiliki dan isi mengisi untuk menempuh kehidupan yang di kehendaki (ridhai) Allah SWT.

Pemikiran/pendapat ulama menyangkut anak menafkahi orang tua.

Nafkah terhadap orang tua berarti juga berbicara mengenai nafkah terhadap kaum kerabat. Karena orang tua merupakan termasuk bagian dalam suatu kerabat. Dalam hal nafkah menafkahi orang tua lebih diutamakan dari orang lainnya, dan ini terlihat dari pendapat-pendapat para ulama.

Dalam menyingkapi permasalahan nafkah menafkahi yang menyangkut anak menafkahi orangtua ataupun secara umum disebutkan nafkah terhadap kaum kerabat ini, para ulama yang berselisih pendapat dalam mencari suatu solusi yang tepat.

Hal-hal yang timbul yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat antara lain mengenai:

- a. Siapakah orang-orang yang berhak dan wajib memberi nafkah dan apa pula syarat-syaratnya.

Hanafi berpendapat: syarat utama bagi wajibnya nafkah terhadap kerabat adalah merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara mereka, kewajiban itu mencakup ayah hingga keatas dan anak hingga ke bawah.³¹

Maliki mengatakan : nafkah hanya wajib bagi kedua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, dan tidak mencakup orang lain.

Hanbali mengatakan : para ayah dan seterusnya ke atas wajib memberikan dan berhak atas nafkah. Demikian pula atas anak terus kebawah, dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisi orang yang diberi nafkah.³²

³⁰Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, hlm. 784.

³¹Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta, Lentera, 1999), hlm. 430.

³²*Ibid*, hlm. 431.

Imam Syafi'i mengatakan para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan terus keatas baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti halnya orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya terus kebawah. Kewajiban ini tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal paman, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak.³³

Dalam nafkah adanya hukum yang mengatakan : "Wajib diberikan nafkah untuk ibu, bapak dan kakak, anak-anak kandung tetapi tidak melampaui tiang keturunan ('amud nasab).³⁴

Kata Abu Hanifah : boleh dipaksa seseorang untuk memberikan nafkah dzawil arham, seperti ; makcik sebelah ibu dan ayah, tetapi tidak wajib kita memberikan nafkah kepada anak paman setelah ayah dan saudara susu.³⁵

Kata Ahmad: tiap-tiap ada orang yang ada hubungan pusaka antara keduanya dari kedua belah jurusan, baik pusaka itu diterima secara fardhu (menerima keadaan yang telah tetap), maupun secara tashib (menerima lebih) atau secara ashabah, lazimlah orang-orang yang demikian saling menafkahi.³⁶

Berkata Asy-Syaukani : tidak wajib nafkah atas kerabat terhadap kerabatnya kecuali yang termasuk dalam bab silaturahmi dan berbuat kebajikan.³⁷

Dalam syarat-syarat yang mewajibkan nafkah, para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang membutuhkan nafkah dan mereka bisa bekerja tetapi tidak mau bekerja. Wajibkan orang ini diberi nafkah ?

Hanafi dan Syafi'i berpendapat : ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah pada mereka, sekalipun mereka bekerja tetapi tidak mau bekerja, sedangkan Imam Maliki dan Hanbali mengatakan : barang siapa yang mampu bekerja pada pekerjaan yang cocok dengan kedudukannya, tetapi ia tidak mau bekerja, tidak wajib diberi nafkah, apakah mereka itu ayah, ibu maupun anak.³⁸

Bagi anak laki-laki yang telah besar maupun wanita, nafkahnya tidak lagi dipikul oleh orang tuanya. Dalam hal ini, Abu Hanifah berkata : nafkah anak lelaki yang telah besar dan sehat tidak dipikul oleh ayahnya, tetapi anak perempuan tetap dipikul oleh ayahnya sebelum si anak bersuami. Kata Ahmad : anak yang telah besar kalau tidak mempunyai harta dan usaha tetap dipikul oleh ayahnya.³⁹

b. Sengketa dalam masalah nafkah bagi kerabat

Malik mengatakan : seorang anak tidak diwajibkan memberi nafkah kepada orang tuanya kecuali bila terbukti bahwa kedua mereka miskin melalui dua orang saksi yang adil.

Syafi'i mengatakan : seorang ayah dibenarkah (pernyataan kemiskinannya) tanpa harus disumpah manakala ia mengaku memerlukan nafkah.

³³*Ibid*, hlm. 433.

³⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 261.

³⁵*Ibid*.

³⁶*Ibid*, hlm. 262.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1996), hlm. 193.

³⁸Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ..., hlm. 933.

³⁹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, ..., hlm. 262.

Hanafi mengatakan : pada dasarnya seorang yang dianggap tidak mampu, sampai terdapat bukti yang mengatakan sebaliknya. Dengan demikian, bila seseorang mengajukan tuntutan pemberian nafkah karena kemiskinannya. Maka yang dipegang adalah pernyataannya yang didukung dengan sumpah, terhadap apa yang dikemukakan Hanafi ini, Imamiyah sependapat dengannya.⁴⁰

c. Pembayaran nafkah kepada kaum kerabat.

Para ulama mazhab sepakat bahwa : nafkah kepada kaum kerabat tidak harus dibayar jika sebelumnya hakim tidak menetapkan nafkah dimaksudkan untuk menutupi hajatnya yang tidak dapat dikejar bila telah berlalu. Tetapi mereka berbeda pendapat manakala hakim telah menentukan dan memerintahkan, apakah sesudah perintah tersebut harus dibayar atau dianggap gugur sebagaimana halnya ketika ia belum diperintahkan ?.

Maliki mengatakan : kalau hakim telah memerintahkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, lalu perintah tersebut macet, maka hal itu tidak gugur. Imamiyah, Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan : apabila hakim memerintahkan agar ia berhutang dan kemudian betul-betul berhutang, maka hutang itu harus dibayar. Akan tetapi hakim tidak memerintahkan hal itu. Maka gugurlah kewajiban tersebut.⁴¹

Hanafi mensyaratkan bagi wajibnya melaksanakan amar itu tidak lebih dari satu bulan (sesudah di jatuhkan amar). Dan bila telah lewat satu bulan, maka kaum kerabat tidak berhak menuntut pemberian nafkah bagi waktu satu bulan yang telah dilalui itu dan ia berhak atas nafkah bulan yang sedang dijalani.

Demikianlah sekitar permasalahan-permasalahan yang menyangkut anak menafkahi orang tua yang tergabung dalam nafkah terhadap kerabat (karena orang tua dan anak tidak terlepas dari ikatan kerabat). Dengan beberapa pendapat para imam mazhab dan ulama dalam menyikapi dan mencari solusi yang baik mengenai menafkahi terhadap orang tua dan kerabat.

Penutup

Hadis Tamlik yang telah di sebutkan sebelumnya merupakan hadis mursal yang keujjahannya bisa diterima oleh para fuqaha, walaupun kebanyakan muhaddisin menolaknya, tetapi pendapat yang terkenal menerimanya sebagai hujjah dalam beramal. Hadis tamlik yang mursal ini yang merupakan dalil mengenai anak yang menafkahi orang tua itu tidak bisa di jadikan satu dalil yang kuat, tetapi hadis ini hanya di jadikan satu hujjah yang mendukung dalil lain yang lebih kuat yaitu Al-Qur'anul karim yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 215.

Dalam keujjahannya mengenai diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya, hadis ini didukung oleh dua hadis lain yang dipandang sama dengan hadis sebelumnya. Tetapi jika tidak ada hadis lain yang lebih kuat, maka ketiga hadis ini bisa saling mendukung sebagai dalil agama.

Diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya berdasarkan hadis tamlik ini dan dua hadis lainnya, para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Ahmad

⁴⁰Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*,, hlm. 435.

⁴¹*Ibid*, hlm. 436.

berpendapat orang tua boleh mengambil hartanya menurut apa yang ia mau, sedangkan ketiga Imam yang lain, boleh mengambil harta anaknya itu sekedar dibutuhkannya saja.

Ketiga hadis ini juga mendukung ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 7 yang bunyinya :

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ...

Maksudnya barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki (mampu) maka ia harus menafkahnnya sekedar kemampuannya, maka dari ayat diatas, menjadi wajiblah seorang anak yang punya kemampuan lebih untuk menafkahi orang tuanya.

Dari ketiga hadis itu juga menjelaskan untuk diperbolehkannya orang tua mengambil harta anaknya, walaupun tanpa seizin si anak, apa lagi si anak ini seorang yang mampu (mempunyai kelonggaran rezeki). Dan orang tuanya juga boleh mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan dan bodoh.

Hikmah dari kesemuanya itu mengingat jasa baik dan budi orang tua yang tidak ada batasnya dalam mendewasakan anak-anaknya dengan baik dan untuk membalas itu semua, maka Allah SWT mewajibkan nafkah kepada orang tua oleh sang anak dan juga timbulnya hadis yang menyatakan diperbolehkannya orang tua untuk mengambil harta anaknya dan mengelolanya tanpa seizinnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Semarang: CV. Toha Putra, 1984.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa'i, 1992.
- Asef. A.A. Fyze, *Pokok Pokok Hukum Islam-I*, Jakarta: Tintamas, 1960.
- Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Islam*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1993.
- Ibnu Hamzah Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Ashbabul Wurud.II*, Jakarta: Kahar Mulia, 1997.
- Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Isa Al-Baby Al-halaby, t.t.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadi* (Tela'ah Teoritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah), Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Musthafa Diibu Bhigha. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. (Alih Bahasa Moh Rifa'i dan baghawi Mas'uddi), Semarang: Cahaya Indah, 1986.

- Qamaruddin Shaleh, A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponogoro, 1984.
- Rifa'i, Moh., Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha putra, 1978.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Umar Hasyim, *Anak Shaleh*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.